



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 353/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedoktean Pencegahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran universitas Diponegoro;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", perlu membayar biaya kontribusi;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 19 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip
2. Wakil Dekan II FK Undip;
3. Kadep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 353/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2018  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN  
 MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
 NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN  
 MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO  
 TAHUN 2018.

Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat

No.	Nama Instansi Jejaring	Besaran Kontribusi	Satuan	Nama Bank	Rekening an.	No. Rekening
1.	Puskesmas di Kabupaten Magelang	Rp11.955.000,00	per angkatan (2 puskesmas; 20 mahasiswa)	BRI	Hartoyo, MKes	0614-01-007596- 50-0
		Rp17.841.000,00	Jika lebih dari 20 mahasiswa (3 puskesmas)			
2.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	Rp450.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	BNI	Windy Cintya Dewi (Bendahara Diklat Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang)	0105977545
		Rp5.000,00	per mahasiswa (jika lebih dari 20 mahasiswa)			
3.	PKBI Kota Semarang	Rp1.250.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	Mandiri	dr. Dwi Yoga Yulianto	135-000624044-2
		Rp62.500,00	per mahasiswa (jika lebih dari 20 mahasiswa)			

Semarang, 19 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001